

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 4

Tahun 2001

Seri D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 25 TAHUN 2001

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2000,
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN
PERWAKILAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pedoman pembentukan Badan Perwakilan Desa telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2000.
 - b. bahwa sehubungan dengan beberapa ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2000 tersebut perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13
TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/KEP/DPRD-24/2000, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2000 Seri D tanggal 2 September 2000, diubah sebagai berikut :

A. Kata Mengingat dibawah kata "BUPATI CIAMIS"

Diubah dan harus dibaca :

Menimbang :

B. BAB I KETETUAN UMUM Pasal 1 huruf d sampai dengan l yang berbunyi :

d. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan atau perwakilan Desa.

- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

- i. Kalangan Organisasi sosial Politik adalah kesatuan masyarakat tertentu yang tersusun dengan baik dan teratur dalam suatu perkumpulan berdasarkan jenis kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajiban bersama serta berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat ;

Diubah dan harus dibaca :

- d. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

- i. Kalangan Organisasi sosial Politik adalah kesatuan masyarakat tertentu yang tersusun dengan baik dan teratur dalam suatu perkumpulan berdasarkan jenis kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajiban bersama serta berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat ;

C. Pasal 3 Huruf a yang berbunyi :

- a. Legislasi dan mengawasi Desa terhadap Pemerintahan Desa.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

- a. Mengawasi jalannya Pemerintahan Desa yang meliputi :
 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Desa ;
 2. Pengawasan terhadap kebijaksanaan Pemerintah Desa ;
 3. Memberikan persetujuan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain.

D. Pasal 8 ayat (3) yang berbunyi :

- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipilih dari dan anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipilih dari dan oleh anggota BPD.

E. Pasal 10 huruf d yang berbunyi :

- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau berpengetahuan sederajat.

Diubah dan harus dibaca :

- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan atau berpengetahuan sederajat.

F. Pasal 12 ayat (1) Huruf a yang berbunyi :

- (1) Pemilihan BPD dapat dilaksanakan dengan cara :
- a. Tiap-tiap dusun mempunyai jatah calon anggota BPD. Anggota BPD merupakan perwakilan yang dipilih dari dan oleh penduduk Dusun yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, setiap Dusun akan memiliki Wakil di BPD yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah hak pilih warga Dusun itu sendiri.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 12

- (1) Pemilihan BPD dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Tiap-tiap Dusun mempunyai jatah calon anggota BPD. Anggota BPD merupakan perwakilan yang dipilih dari dan oleh penduduk Dusun yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini. Setiap Dusun akan memiliki Wakil di BPD yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk warga Dusun itu sendiri.

G. Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi :

- (2) Untuk melaksanakan pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dibentuk Panitia Pemilihan.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 12

- (2) Untuk melaksanakan pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Panitia Pemilihan.

H. Pasal 19 ayat (1) huruf d, f dan ayat (3) yang berbunyi :

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu karena :

- d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
 - f. Terkena larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberhentian anggota BPD karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, d, e dan f adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu karena :
- c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
 - f. Terkena larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberhentian anggota BPD karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, d, e dan f adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

I. DIANTARA BAB IX DAN X DISELIPKAN BAB X BARU

Sehingga berbunyi :

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Terhadap Desa-desa yang telah melaksanakan pemilihan dan pembentukan BPD yang mempersyaratkan kepada calon yang akan dipilih sebagai anggota BPD berpengetahuan yang sederajat dan atau berwawasan SLTP melalui pengujian khusus yang dilakukan oleh Lembaga/Instansi yang berwenang dinyatakan sah dan berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah ini

J. BAB X LAMA TENTANG KETENTUAN PENUTUP PASAL 25, 26 dan 27

Diubah dan harus dibaca :

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26,27 dan 28

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

**Disahkan di Ciamis
pada tanggal**

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S, SH. MSi.

**Diundangkan di Ciamis
pada tanggal**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS**

Cap/ttd

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI D**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2000,
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN
PERWAKILAN DESA**

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 10 huruf d berbunyi :

Yang dimaksud dengan berpengetahuan yang sederajat antara lain seperti MTs, Kejar Paket B, Ujian Persamaan SLTP.

Dirubah dan harus dibaca :

Pasal 10

Huruf d yang dimaksud dengan berpengetahuan sederajat adalah berpengetahuan dan atau berwawasan SLTP yang harus dibuktikan melalui penilai, pengkajian atau pengujian khusus yang diatur oleh Bupati.

Pasal 12 Ayat (1)

Huruf a Pemilihan BPD di Tingkat Desa dilaksanakan seperti cara pemilihan Kepala Desa.

Huruf b Pemilihan di Tingkat Dusun, tiap-tiap Dusun atau nama lain sesuai adat masing-masing mempunyai jatah calon anggota BPD. Anggota BPD merupakan perwakilan yang dipilih dari dan oleh penduduk Dusun yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini. Setiap Dusun akan memiliki perwakilan di BPD yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk warga Dusun itu sendiri.